

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LHP ATAS OPERASIONAL PDAM TIRTA NAGA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN BUKU 2012 DAN 2013 (SEMESTER I)

**Banda Aceh, Senin ( 3 Februari 2014 )** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Naga Kabupaten Aceh Selatan Tahun Buku 2012 dan 2013 (Semester I) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat Aceh II, Johny Indra Kencana yang mewakili Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan, Safiron, Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Kamarsyah dan Pjs. Direktur PDAM Tirta Naga, Farmiadi.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti azas kehematan dan efisiensi serta untuk mengetahui tingkat efektifitas pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Naga Kabupaten Aceh Selatan Tahun Buku (TB) 2012 dan 2013 (Semester I), **tidak sesuai dengan RKAP**, ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta azas kehematan, efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun pokok-pokok hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Administrasi, Pelayanan dan Teknis serta Kebijakan Akuntansi Belum Disusun dan Ditetapkan;
2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Air PDAM Tirta Naga Belum Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan;
3. Struktur Organisasi, Sistem Administrasi Kepegawaian serta Sistem Penggajian Direktur dan Pegawai PDAM belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. PDAM Tirta Naga Tidak Penuhi Syarat untuk Memperoleh Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara Dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kab. Aceh Selatan mendapat tanggapan positif untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. BPK juga berharap DPRK Aceh Selatan dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

---

**Informasi Lebih Lanjut :**

**Sub Bagian Hukum dan Humas,**

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LHP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 (s.d. 31 OKTOBER)

**Banda Aceh, Senin ( 3 Februari 2014 )** . Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues TA 2012 dan 2013 (s.d. 31 Oktober) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Ka Sub Aud Aceh I, Syafruddin Lubis yang mewakili Kepala Perwakilan, kepada Wakil Ketua DPRK Gayo Lues, Said Sani dan Kepala Inspektorat Gayo Lues, Eling Purwanto.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah penggunaan belanja telah dilakukan dengan hemat, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues terdapat lima belas temuan pemeriksaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Lima belas temuan pemeriksaan tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Temuan tentang kerugian keuangan daerah senilai Rp284.026.971,73 antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan, kelebihan bayar, dan kekurangan atas kualitas pekerjaan;
2. Temuan tentang potensi kerugian keuangan daerah senilai Rp109.425.150,58 berupa kekurangan volume pekerjaan;
3. Temuan tentang kekurangan penerimaan senilai Rp387.651.247,41 antara lain berupa denda keterlambatan dan kekurangan pemungutan PPN & PPh 23;
4. Temuan tentang indikasi kerugian senilai Rp37.500.000,00 berupa bantuan sosial tanpa SPJ yang sah;
5. Temuan tentang kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa pembayaran Jasa Konsultansi tanpa didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah dan Bukti Kehadiran serta pekerjaan yang tidak sesuai progres dan berpotensi terlambat;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kab. Gayo Lues mendapat tanggapan positif untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. BPK juga berharap DPRK Gayo Lues dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

---

**Informasi Lebih Lanjut :**

**Sub Bagian Hukum dan Humas,**

Telp: 0651-32627

Faks: 0651-21166